

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 12 Juli 2022		No. Surat : 1172 Tahun 2022	
Alamat Surat Bupati Paser		DITUJUKAN KEPADA <input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL Surat Edaran		<input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. <input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN	
INSTRUKSI KEPALA DINAS			
CATATAN SEKRETARIS lkk 13/7 2022			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA 280/DUPS/2022		YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA 13 Juli 2022			



BUPATI PASER

Kepada Yth.:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Paser

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 1172 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PENGADAAN
BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendukung dan mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan ini sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Pasal 65, 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran Belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. Wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Adapun langkah – langkah yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai berikut :

- a. Dalam proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa:
 - 1) PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa

- 2) PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa.
 - 3) PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (tagging) Produk Dalam Negeri pada masing – masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
- b. Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa:
- 1) PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan E-Purchasing.
 - 2) PA memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - 3) Pengutamaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud angka 1), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.
2. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal melalui langkah – langkah sebagai berikut: Pengguna Anggaran (PA) melakukan hal-hal:
- a. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal; dan
 - b. Memerintahkan KPA/PPK/PP untuk melakukan E-purchasing pada Toko Daring dan Katalog Lokal.
 - c. Pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 12 Juli 2022

BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI

Tembusan Yth:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia;
2. Arsip.